



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf A Angka 3 huruf a Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan antara lain panelis;
 - b. bahwa panelis sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat, dan harus memenuhi kualifikasi mempunyai integritas, jujur, dan simpatik, dan bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim kampanye Pasangan Calon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Tim Panelis Debat

Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sophia Kurniasari Purba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2024

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2024

Debat	Tema	Tim Panelis
Debat 1	Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kelanjutan Reformasi Birokrasi	1. R. Widya Setiabudi Sumadinata 2. Ulfiah 3. Didik Suhariyanto 4. Iu Rusliana 5. Suwatno 6. Adhitya Wardhana 7. Hety Mulyati
Debat 2	Industri Kreatif, Lingkungan, Budaya, dan Moderasi Beragama	1. Fauzan Ali Rasyid 2. Lita Wardhani 3. Wawan Gunawan 4. Rudi Rohi 5. Erni Rusyani 6. Gungun Geusan Akbar 7. Kaka Suminta

Debat 3	Pembangunan, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none">1. Dadang S. Anshori2. Dudang Gozali3. Irine Hiraswati Gayatri4. Mada Sukmajati5. Kunkunrat6. Cecep Darmawan7. Yusfitriadi
---------	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sophia Kurniasari Purba